



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 188.3 / 201 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 188.3/91
TAHUN 2018 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan beralihnya Bagian Hukum Sekretariat menjadi bagian rumpun Asisten Pemerintahan dan Kesra berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 188.3/91 Tahun 2018 tentang Tim Dan Sekretariat Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 188.3/91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6 → d

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 188.3/91 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah susunan keanggotaan Tim dan Sekretariat Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 April 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI .

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga ;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 188.3 / 2018 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 188.3/91 TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT
 TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
6.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua III
7.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
8.	Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
9.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Anggota Tetap
10.	Kepala BAKUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota Tetap
11.	Kasubbag Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota Tetap
12.	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota Tetap
13.	Pejabat/Pelaksana pada Perangkat Daerah terkait	Anggota Tidak Tetap
14.	Pejabat/Pelaksana Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga	Anggota Tidak Tetap

BUPATI PURBALINGGA,

TASDIK.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 188.3 / 2018 TAHUN 2018
TENTANG
Nomor 188.3/91 Tahun 2018
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Koordinator
2.	8 (delapan) orang Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI